Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3930– 3945

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Jujun Sapitra, Hijriani, Niken Yulian Yusuf

Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Kendari

ARTICLE INFO

Keywords:
Criminal act,
Fuel hoarding,
Kendari City,
Kendari City Police (Polresta Kendari), Law enforcement

e-mail:
jujun88@gmail.com

Corresponding Author:
Jujun Sapitra

Received:13/04/2025
Accepted:19/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the criminal sanctions imposed on perpetrators of fuel hoarding, the factors contributing to the occurrence of fuel hoarding offenses, and the efforts made to enforce the law against such acts. The research was conducted from February to April 2024 at the Kendari City Police Department (Polresta Kendari). This study was designed to be comprehensive and objective, with data collected and analyzed qualitatively, then described analytically. The findings indicate that criminal sanctions for fuel hoarding offenders refer to Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The factors contributing to fuel hoarding include technical factors, speculative motives, political-economic influences, and the significant price gap between industrial fuel and subsidized fuel.Efforts to enforce the law against fuel hoarding include: officially announcing the occurrence of fuel hoarding, rejecting or at least delaying all business feasibility decisions or activity approvals submitted by companies previously involved in fuel hoarding, rejecting or at least postponing the issuance of business permits for entrepreneurs who have committed the offense, and classifying companies found guilty of fuel hoarding as “blacklisted” entities.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negera. Demikian pula bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan yang dikuasai Negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun adanya perkembangan teknologi dan perkembangan jaman yang semakin pesat membawah dampak pada kebutuhan manusia yang semakin mendesak dan berimbas pula pada peningkatan

kejahatan. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain dapat berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penimbunan barang kebutuhan pokok, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perangkat normatif hukum pidana selain dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana dalam undang-undang tersebut tercantum mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan atau penimbunan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha atau diluar ketentuan yang berlaku.

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia mengalami kekurangan bahan bakar minyak dan hal ini berusaha di manfaatkan oleh orang-orang tertentu guna mencari keuntungan pribadi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penimbunan bahan bakar minyak.

Para pelaku tidak pidana pengoplosan, penyeludupan maupun penimbunan tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut dapat saja dikategorikan penyelewengan, karena soal pemasaran atau pendistribusian bahan bakar minyak sudah ada aturannya, selain itu para pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana ringan (tipiring), yaitu tentang penimbunan bahan bakar minyak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* di Indonesia dikenal dalam berbagai sebutan seperti *perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal,* dan *delik.* Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang beragam terhadap istilah ini. Menurut Andi Hamzah (2004:87), istilah "perbuatan kriminal" lebih tepat digunakan daripada "perbuatan pidana" sebagaimana digunakan oleh Moeljatno, sebab dua kata benda "perbuatan" dan "pidana" dianggap tidak memiliki hubungan logis.

Wirjono Prodjodikoro (2003:55) menyatakan bahwa "tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht (KUHP)*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana." Pandangan ini menunjukkan penekanan pada unsur perbuatan manusia dan pemidanaan terhadap pelakunya sebagai subjek hukum.
Tresna dalam Rusli Effendy (2003:53) mendefinisikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan pemidanaan. Dengan demikian, istilah *delik* sepadan dengan *peristiwa pidana.*

Dalam bahasa Latin, *delictum* atau *delicta* berarti perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* berasal dari kata *straf* (hukuman), *baar* (dapat), dan *feit* (peristiwa). K. Wantjik Saleh (2005:9) menerjemahkan *strafbaarfeit* menjadi berbagai istilah: (1) perbuatan yang boleh dihukum, (2) perbuatan pidana, (3) pelanggaran pidana, (4) tindak pidana, dan (5) delik.

Menurut Moeljatno (2005:55), *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai *perbuatan pidana,* yakni

"perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya." Moeljatno menegaskan adanya hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana—larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman ditujukan kepada pelaku. Hal ini menegaskan keterkaitan antara kejadian dan orang yang menimbalkannya.

Van Hamel dalam Andi Zainal Abidin Farid (2005:225) mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai "perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dapat dicela karena kesalahan." Sedangkan Simons (Moeljatno, 2005:56) menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, bersumber pada kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab." Simons menitikberatkan pada unsur kesalahan, baik yang disengaja (*dolus*) maupun yang karena kelalaian (*culpa*). Sementara Van Hamel memandang istilah *strafbaarfeit* kurang tepat dan lebih setuju menggunakan *strafwaardigfeit* karena menekankan layak tidaknya seseorang dipidana. Pompe (dalam P.A.F. Lamintang, 2007:173) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai "pelanggaran norma terhadap hukum, disengaja atau tidak, oleh seorang pelaku, di mana pemidanaan dijatuhkan demi tertib hukum dan kepentingan umum." Vos (G.W. Bawengan, 2009:56) juga memaknainya sebagai "perbuatan manusia yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman."

Roeslan Saleh (2003:56) menyatakan bahwa "perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disebut perbuatan pidana atau delik." Menurutnya, secara substantif, perbuatan pidana bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat karena bertentangan dengan tata kehidupan yang adil dan baik. Rusli Effendy (2003:13) juga mendefinisikan tindak pidana sebagai "perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggarnya."

Andi Zainal Abidin Farid (1995:230) mendeskripsikan *delik* sebagai "perbuatan aktif atau pasif yang melawan hukum formil dan materiil, disertai akibat tertentu atau keadaan yang menyertainya, dan tanpa adanya dasar pembenar." Ia menegaskan bahwa istilah *delik* bersifat lebih universal, efisien, dan netral dibanding istilah lain. Selain itu, ia juga menyoroti kejanggalan istilah "perbuatan pidana" dari segi tata bahasa Indonesia karena menggabungkan dua kata benda tanpa hubungan logis.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tindak pidana* adalah perbuatan atau kelakuan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana. Menurut P.A.F. Lamintang (2007:184), agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi lima unsur:

1. Ada perbuatan manusia.
2. Sesuai dengan rumusan pasal dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, sebagaimana diuraikan Andi Zainal Abidin Farid, *tindak pidana* mencakup perbuatan manusia—baik individu maupun badan hukum—yang melanggar hukum dan dibebani ancaman pidana oleh undang-undang.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan manusia, yaitu tindakan tertentu yang dapat merugikan kepentingan hukum, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu (Bambang Purnomo, 2005:156). Tindak pidana merupakan sarana hukum pidana untuk menegakkan norma hukum lain seperti hukum perdata, tata negara, dan tata usaha negara. Karena itu, setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*).

Subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini tampak dalam ketentuan sanksi seperti penjara, kurungan, dan denda yang disebutkan dalam KUHP. Deskripsi suatu perbuatan pidana tergambar dalam pasal-pasal KUHP. Misalnya dalam delik "mencuri," unsur perbuatan dirumuskan sebagai "mengambil barang." Ini disebut *perumusan formal*. Sebaliknya, dalam delik "membunuh," Pasal 338 KUHP menggunakan *perumusan materiil* dengan menekankan akibat, yaitu "mengakibatkan matinya orang lain" (Wirjono Prodjodikoro, 2006:56). Selain unsur perbuatan, penting juga hubungan sebab akibat. Wirjono Prodjodikoro (2006:52) menjelaskan dua teori utama tentang kausalitas:

1. Teori *Condition sine qua non* – suatu sebab dianggap ada bila tanpa sebab itu akibat tidak akan terjadi.
2. Teori *Adequate veroorzaking* – sebab adalah hal yang secara umum dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu.

Dalam praktik, perbedaan kedua teori tersebut tidak terlalu prinsipil karena yang dipidana hanyalah pelaku yang secara nyata menimbulkan akibat dengan kesalahan dan mampu bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab adalah unsur penting dalam menentukan ada tidaknya *kesalahan.* Pasal 44 KUHP menyatakan seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan karena daya akalnya cacat atau terganggu karena penyakit. Hakim dapat menempatkan orang tersebut di rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. Menurut Van Hamel dalam Roeslan Saleh (2005:81), orang yang mampu bertanggung jawab harus:

1. Dapat menginsafi makna perbuatannya.
2. Menginsafi bahwa perbuatannya tidak patut dalam masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Simons (dalam Roeslan Saleh, 2005:81) menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bila dapat menginsafi sifat melawan hukum dari perbuatannya dan menentukan kehendaknya sesuai kesadaran itu. Moeljatno (2005:58) menyimpulkan dari kedua pendapat di atas bahwa kemampuan bertanggung jawab memuat dua unsur: (1) kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk (unsur akal), dan (2) kemampuan mengarahkan kehendak sesuai kesadaran atas baik buruknya perbuatan (unsur kehendak). Dengan demikian, seseorang yang tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Meskipun asas ini tidak tertulis dalam KUHP, penerapannya menjadi dasar praktik hukum pidana modern (Moeljatno, 2005:58). Kesalahan menurut Moeljatno adalah "keadaan psikis tertentu yang membuat seseorang dapat dicela atas perbuatannya." Artinya, unsur subjektif (batin) pelaku harus berkaitan langsung dengan tindakannya.

Untuk menilai adanya *kesalahan*, empat syarat harus dipenuhi:

1. Terjadi perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum.
2. Pelaku di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
3. Ada bentuk kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan.
4. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar.

1. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah kondisi yang menghapus kesalahan pelaku, namun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. KUHP mengatur beberapa alasan pemaaf:

a) Pasal 44 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan pidana karena gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
b) Pasal 49 ayat (2) KUHP: Pembelaan tidak seimbang (*noodweerexces*) akibat keguncangan jiwa

hebat karena serangan atau ancaman serangan, sehingga fungsi batinnya tidak normal.

c) Pasal 51 ayat (2) KUHP: Pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah, jika pelaku secara *subjektif* mengira perintah itu sah dan secara *objektif* masuk akal dalam konteks jabatan.

2. Alasan Pembenar

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, menjadikannya sah secara hukum. Alasan ini mencakup:

a) Pasal 48 KUHP: *Overmacht* (daya paksa), yaitu keadaan yang benar-benar tidak dapat dihindari, baik bersifat absolut, relatif, maupun keadaan darurat (*noodtoestand*).
b) Pasal 49 ayat (1) KUHP: *Noodweer* (pembelaan terpaksa) terhadap serangan atau ancaman nyata.
c) Pasal 50 KUHP: Pelaksanaan ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*), artinya seseorang tidak dapat dipidana bila ia menjalankan perintah hukum yang sah.
d) Pasal 51 ayat (1) KUHP: Pelaksanaan perintah jabatan yang sah dan memiliki dasar hukum.

Selain alasan penghapusan pidana, terdapat juga alasan penghapusan penuntutan, yang tercantum dalam:

a) Pasal 2–8 KUHP (batas berlakunya hukum pidana);
b) Pasal 61–62 KUHP (penuntutan penerbit dan percetak);
c) Pasal 72 KUHP (delik aduan);
d) Pasal 76 KUHP (asas *nebis in idem*); dan
e) Pasal 77–78 KUHP (hapusnya penuntutan karena kematian atau daluwarsa).

Secara keseluruhan, tidak semua perbuatan melawan hukum dapat disebut tindak pidana dan diberi sanksi pidana. Hanya perbuatan yang tegas dirumuskan dalam undang-undang dan dilakukan dengan kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dikenai pidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum, pembagian jenis tindak pidana mencakup beberapa kategori utama berdasarkan prinsip hukum pidana Indonesia.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Meskipun KUHP yang berlaku tidak memiliki pasal eksplisit yang membagi tindak pidana menjadi kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III), pembagian ini tetap diterapkan. Kejahatan merupakan rechtsdelikten, yaitu "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum" (Moeljatno, 2002:40). Sebaliknya, pelanggaran adalah wetsdelikten, yaitu "perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian" (Moeljatno, 2002:40).

Menurut Lamintang, pembagian ini menimbulkan akibat materiil seperti: a) tidak ada perbedaan opzet dan culpa pada pelanggaran; b) percobaan pelanggaran tidak dipidana; c) turut serta dalam pelanggaran tidak dipidana; d) pengurus/komisaris hanya dipidana jika dengan sepenggetahuan mereka; e) tidak ada pengaduan sebagai syarat penuntutan; f) jangka daluwarsa lebih singkat (Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (2) KUHP); g) hapus penuntutan via pembayaran denda maksimal (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya untuk pelanggaran; h) tindak pidana WNI di luar negeri hanya dituntut jika kejahatan; i) pegawai negeri di luar negeri hanya untuk kejahatan jabatan; j) penadahan (Pasal 480 KUHP dst.) mensyaratkan benda dari kejahatan, bukan pelanggaran (Lamintang, 2007:214).

Pembagian kualitatif ini kini banyak ditentang karena ada pelanggaran yang sudah dianggap tidak patut sebelum diatur undang-undang, seperti menimbulkan rintangan di jalan umum (Pasal 494 KUHP) atau mengganggu kesejahteraan malam hari (Pasal 503 KUHP).

2. Delik Formil dan Materiil

Rumusan delik KUHP umumnya voltooid delict (selesai dilakukan). Delik formil adalah "delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang" (Lamintang, 2007:122), fokus pada perbuatan dilarang tanpa akibat (Sudarto, 2006:46). Delik materiil adalah "delik yang dianggap telah selesai dengan timbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang" (Lamintang, 2007:122), atau fokus pada akibat tidak diinginkan yang benar-benar terjadi (Sudarto, 2006:46).

3. Delik Commissionis, Ommissionis, dan Commissionis per Ommissionis Commissa

a) Delik commissionis: pelanggaran larangan undang-undang (Faud Usfa dan Tongat, 2004:46).
b) Delik ommissionis: pelanggaran perintah/keharusan undang-undang (Faud Usfa dan Tongat, 2004:46).
c) Delik commissionis per ommissionis commissa: pelanggaran larangan dilakukan dengan tidak berbuat (Faud Usfa dan Tongat, 2004:46).

4. Delik Dolus dan Culpa

a) Delik dolus: memuat unsur kesengajaan (met opzet).
b) Delik culpa: memuat kelalaian atau cukup terjadi "dengan tidak sengaja" (Lamintang, 2007:214).

5. Delik Tunggal dan Berganda

a) Delik tunggal: cukup satu perbuatan dilarang.
b) Delik berganda: memerlukan beberapa perbuatan berulang (enkelvoudige en samengestelde delicten) (Lamintang, 2007:214).

6. Ketentuan Pidana Penimbunan BBM di UU Migas

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuk untuk reformasi pengelolaan sumber daya strategis tidak terbarukan, menggantikan UU lama (44 Prp/1960, 15/1962, 8/1971), demi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, mandiri, transparan, efisien, dan ramah lingkungan.

Definisi kunci: Minyak Bumi (hidrokarbon cair/padat), Gas Bumi (fasa gas), Bahan Bakar Minyak (dari minyak bumi), Kuasa Pertambangan, Survei Umum, Hulu (Eksplorasi/Eksploitasi), Hilir (Pengolahan/Pengangkutan/Penyimpanan/Niaga), dll. Asas (Pasal 2): ekonomi kerakyatan, keadilan, keselamatan, berwawasan lingkungan. Tujuan (Pasal 3): efektivitas pengendalian, akuntabilitas, efisiensi pasokan, kemampuan nasional, pendapatan negara, lapangan kerja, kesejahteraan. Selain polisi, PNS departemen terkait berwenang penyidik khusus KUHAP: periksa laporan/saksi/tersangka, geledah, sita, segel, hentikan penyidikan, dll. Harus beri tahu polisi dan hentikan jika bukti kurang.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Kendari, khususnya Kantor Kepolisian Resor (Polresta)

Kendari. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada maraknya praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi kelangkaan BBM di tingkat nasional, terutama di Sulawesi Tenggara.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data utama. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian terkait tindak pidana penimbunan BBM. Data sekunder dihimpun dari literatur perpustakaan, buku, internet, serta sumber relevan lainnya yang mendukung pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mencakup penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Library research melibatkan studi literatur, koran, serta karya ilmiah terkait sanksi pidana penimbunan BBM. Field research terdiri dari:

1) Observasi langsung terhadap fenomena lapangan, termasuk saksi pelaku tindak pidana.
2) Wawancara tanya jawab dengan pihak berwenang mengenai penerapan sanksi.
3) Dokumentasi melalui pencatatan arsip dan dokumen terkait.

D. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahan hukum dari lapangan disusun secara sistematis, dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang selaras dengan judul penelitian.

E. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Februari hingga April 2024, di Kantor Polresta Kendari.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak di Kota Kendari dari Tahun 2020-2023

Pada bagian ini diungkapkan data kepolisian tentang seberapa banyak tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023. Hal ini dimaksudkan agar dengan penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Penyajian data yang menyangkut tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di Kota Kendari pada tahun 2020 sampai dengan bulan juni 2023 merupakan syarat mutlak, sebab dengan demikian barulah diketahui sejauhmana terjadi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di Kota Kendari.

Dari data tabel berikut (tabe) dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang ditangani Polresta Kendari dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 46 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Jumlah Kasus Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang ditangani Polresta Kendari dari tahun 2020 sampai dengan juni 2023

No	Tahun	Jumlah kasus penimbunan bahan bakar minyak yang di terima Polresta Kendari	Dilimpahkan ke Kejaksaan	Persentase (%)
1	2020	9 kasus	7 kasus	19,56 %
2	2021	10 kasus	9 kasus	21,73 %
3	2022	15 kasus	12 kasus	32,60 %
4	2023	12 kasus	9 kasus	26,08 %
	Jumlah	46 kasus	37 kasus	100%

Sumber data : Polresta Kendari, April 2024

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak di Kota Kendari dari tahun ke tahun frekuensinya bertambah. Hal ini dilihat dari tahun kejadian yang mengalami kenaikan tergantung dari jumlah tiap tahun yang menyangkut perkembangan penduduk.
Dari sekian banyak kasus peimbunan bahan bakar minyak yang terjadi di Kota Kendari sebagian besar diselesaiakan menurut hukum lewat aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan lain sebagainya. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus penimbunan bahan bakar minyak yang diproses oleh pihak kepolisian Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan juni tahun 2023 berjumlah 46 kasus .

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Kasat Reskrim Polresta Kendari mengatakan bahwa hampir semua kasus penimbunan BBM, yang diterima kepolisian Polresta Kendari, dilimpahkan ke Kejaksaan dan dijukan Ke Pengadilan dan selama ini Pengadilan Negeri Kendari belum pernah ada kasus penimbunan bahan bakar minyak yang diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan terhadap terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari (wawancara 12 April 2024)

B. Sanksi Terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak dalam Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi

Pembagunan Nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1 945; bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis akibat terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Nasional sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memberikan Kebutuhan Dalam Negeri, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1971 tenatang Perusahaan Pertambahan Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; bahwa tetap mempertimbangkan perkembangan Nasional maupun Internasional membutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha Minyak Dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efesien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf

c, huruf d, dan huruf e, tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langka-langka pembaruan dan penataan atas penyelenggaran Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintanh untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian- bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam

kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbagan, pemerataan, kemakmuran rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan tentang penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; Minyak dan Gas Bumi; menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; melakukan pemeriksaan

sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan : Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penimbunan Bahan Bakar Minyak Di Kota Kendari.

Secara umum terjadinya kelangkaan BBM atau yang menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM antara lain karena faktor teknis, faktor spekulatif dan faktor politik ekonomi. Dari sisi tehnik kelangkaan BBM terjadi karena supply BBM bersubsidi berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan local dan nasional, berkurangnya suplay BBM disebabkan karena adanya program konfersi minyak tanah ke gas elpiji dan terjadinya goncangan harga minyak.

Meningkatnya harga minyak dunia sebesar 40 % hanya dalam waktu empat bulan, menyebabkan kemampuan financial pertamina mengimpor minyak mentah dan BBM menjadi sangat terbatas, akibatnya, pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan kilang minyaknya yang berdampak pada berkurangnya pasokan BBM.

Dalam APBN Alokasi BBM bersubsidi sudah dinaikkan pemerintah pada tanggal 3 September tahun 2022. Dari Faktor Spekulatif, adanya BBM yang bersubsidi dan BBM tidak bersubsidi untuk industri menyebabkan disparitas harga yang ditetapkan pertamina oleh Pemerintah pada tanggal 3 september 2022 untuk harga pertalite bersubsidi dari Rp.7.650/liter naik menjadi Rp. 10.000, sedangkan solar bersubsidi dari Rp.5.150/liter naik menjadi Rp.6.800, dan harga pertamax naik dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500, perbedaan harga ini menyebabkan terjadinya pasar gelap BBM, sehingga sebagian pasokan BBM untuk masyarakat pada tahap distribusi diselewengkan ke industri, apalagi tingkat kenaikan harga BBM non subsidi saat ini mencapai 21 % lebih. Jadi kebijakan pemerintah menghapus sebagian subsidi memiliki dampak buruk yakni ekonomi gelap.Dalam pengamatan yang paling banyak mendapatkan keuntukan dari kenaikan harga minyak bukan negara eksportir minyak tetapi perusahaan pemilik ladang eksplorasi dan industri pengilangan minyak, serta para becker/spekulan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dari hasil wawancara penulis dengankenaikan harga BBM bapak Sukiman, salah satu pelaku penimbun BBM,mengatakan bahwa yang menjadi faktor

penyebabkan melakukan penimbunan karena perbedaan antara harga BBM Industri dengan BMM bersubsidi terlalu jauh sehingga, cendrung melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dimana harga minyak bersubsidi seperti solar Rp.5.150/ltr sedangkan harga BBM Industri Rp.11.000/ltr.(wawancara 2 April 2023). Sedangkan Faktor Politik ekonomi , faktor ini juga yang menyebabkan spekulasi lokal dan internasional, dan supply yang tidak berimbang ditingkat Nasional. Di Indonesia sejak orde baru pemerintah telah melibelisasi migas sehingga hampir 90 % produksi minyak Indonesia dikuasai Asing. Paska reformasi pemerintah dan DPR kebablasan dengan mengeluarkan UU Migas No.22 tahun 2001, Undang-undang yang drafnya dibuat oleh Amerika melalui lembaga bantuannya USAID dan Bank Pembangunan Asia, yang semakin memantafkan liberalisasi disektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis SPBU dan pendistribusian BBM. Liberalisasi sector hilir (down stream) migas ini mendorong Pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi untuk menarik investor asing.

D. Upaya Penegakan Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak

Dalam upaya penegakan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak, Kanit Tipiter Polresta Kendari, bapak Iptu Kadek Andriyana menjelaskan bahwa diperlukan adanya komitmen dan koordinasi yang mantap dari seluruh jajaran penegak hukum maupun instansi yang terkait seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pertamina dalam menangani kasus penimbunan bahan bakar minyak. Hal tersebut sangat diperlukan karena banyaknya spekulan yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak sehingga terjadi kelangkaan yang menyebabkan antrian yang berkepanjangan, akan tetapi pelaku masih banyak yang belum diproses secara hukum, hal dapat dilihat bahwa belum banyak perkara pidana penimbunan bahan bakar minyak sampai divonis di Pengadilan.

Selanjutnya menurut Kasatreskrim Polresta Kendari bapak AKP. Fitrayadi,S.H.,M.H., koordinasi yang dilakukan harus sesuai dengan yang dimaksud dalam undang-undang, bukan dalam kerangka atau mekanisme di luar itu. Oleh karena itu sebaiknya upaya koordinasi dengan pihak yang terkait jangan menjadikan alasan untuk memperlambat upaya penyelidikan dan penyidikan atau justru menghasilkan legitimasi untuk penghentian perkara tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (wawancara April 2024)

Selanjutnya lagi menyatakan bahwa, apabila koordinasi dilakukan bukan dalam rangka mekanisme penegakan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak, maka hal ini dapat dipastikan akan menimbulkan penundaan terhadap keadilan (*delay of justice*) terhadap masyarakat. Penyidikan yang dilakukan oleh masing-masing instansi khususnya instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak, diharapkan dapat memperkuat hasil penyidikan. Lebih lanjut Kanit Tipiter Polresta Kendari bapak Iptu Kadek Andryana, menjelaskan bahwa sejauh ini masih belum jelas posisi masing-masing instansi di antara berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan ataupun Pertamina, terutama dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak.
Selanjutnya menurut Kanit Tipiter bapak Iptu Kadek Andriyana lebih jauh menyatakan, agar pihak kepolisian dapat bekerja semaksimal seharusnya pihak polisi dibiarkan bekerja secara independen. Selama ini dalam kasus-kasus terutama yang melibatkan korporasi multinasional seringkali pihak perusahaan dan juga pemerintah Negara asalnya melakukan tekanan-tekanan politis kepada pemerintah Indonesia untuk kepentingan perusahaan.

Seandainya ada bukti pemulaan cukup yang ditemukan pihak Kepolisian, maka sudah seharusnya instansi sektoral lainnya melakukan atau menegakkan sanksi administrasi dan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar pihak yang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana ditempat lain.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengumunkan secara resmi bahwa telah terjadi penimbunan bahan bakar minyak;
2. Menolak atau setidaknya menunda seluruh putusan tentang kelayakan usaha atau kegiatan yang diajukan oleh suatu perusahaan yang pernah melakukan penimbunan bahan bakar minyak
3. Menolak atau setidaknya menunda pemberian ijin usaha kepada pihak pengusaha yang telah melakukan tindakan pidana penimbunan bahan bakar minyak.
4. Menolak atau setidaknya menunda seluruh putusan tentang kelayakan usaha atau kegiatan suatu perusahaan yang terkai dengan pemberian iin usahaya;
5. Memasukkan pihak perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak sebagai perusahaan kategori hitam.

Sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tetang Minyak dan Gas Bumi. Terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak, maka sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tetang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:
Setiap orang yang melakukan :
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Upaya pencegahan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang baik, harus memperhatikan semua fenomena yang mempengaruhi cara-cara pencegahan, terutama yang memperhatikan pencegahan sebelumnya terjadinya penimbunan bahan bakar minyak. Menurut bapak Iptu Kadek Andriyana ; cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka pencegahan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak antara lain adalah:

1. Pencegahan terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang bersifat langsung:
   a) Pengamanan dan Pengawasan objek dengan berbagai sarana pengaman.
   b) Mengurangi terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak dengan cara pengawasan yang ketat.
   c) Penghapusan peraturan yang memungkinkan terjadinya penimbunan bahan bakar minyak.
2. Pencegahan terjadiya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang bersifat tidak langsung:
   a) Penyuluhan ataupun penyadaran mengenai tanggungjawab.
   b) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu penimbunan bahan bakar minyak.
3. Pencegahan setelah terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak:
   a) Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib dan instansi yang terkait.
   b) Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman.
   c) Sistem komunikasi, sistem pengusutan, atau sistem pengumpulan data yang baik.

Selain hal tersebut, pihak kepolisian juga secara khusus melakukan antisipasi kemungkinan adanya penimbunan yang dilakukan oleh oknum pemilik pangkalan. Semua pihak diawasi. Tidak hanya pemilik pangkalan. Semua pihak diawasi tidak hanya pemilik pangkalan minyak saja tetapi mobil tangki yang keluar masuk dari Depo Pertamina juga kita awasi. Jangan sampai terjadi penimbunan, pengoplosan maupun terjadinya penyelewengan distribusi.

Bekaitan dengan perintah Kapolri untuk mengamankan distribusi BBM. Polresta Kendari sudah menyurati Pertamina Unit IV Pemasaran Kota Kendari untuk memperoleh penjelasan mengenai distribusi BBM di Kota Kendari, pola distribusi dan lain-lain. Selain itu pihak kepolisian juga menanyakan jumlah SPBU yang ada di Kota Kendari, berapa jumlah pangkalan minyak, berapa alokasi untuk industri, dan untuk konsumen umum, lokasi masing-masing dan serta pemilik mobil tangki. Semua didata dan diperiksa untuk memudahkan pengamanannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan bahan bakar minyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya Penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah faktor tehnis, faktor spekulatif dan faktor politik ekonomi serta adanya perbedaan harga Bahan Bakar Minyak Industri dengan harga bahan bakar minyak subsidi yang sangat jauh.
3. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak antara lain dengan cara :
   a) Mengumunkan secara resmi bahwa telah terjadi penimbunan bahan bakar minyak;
   b) Menolak atau setidaknya menunda seluruh putusan tentang kelayakan usaha atau kegiatan yang diajukan oleh suatu perusahaan yang pernah melakukan penimbunan bahan bakar minyak
   c) Menolak atau setidaknya menunda pemberian ijin usaha kepada pihak pengusaha yang telah melakukan tindakan pidana penimbunan bahan bakar minyak.
   d) Menolak atau setidaknya menunda seluruh putusan tentang kelayakan usaha atau kegiatan suatu perusahaan yang terkai dengan pemberian izin usahanya;
   e) Memasukkan pihak perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak sebagai perusahaan kategori hitam.

Selain tersebut diatas, selanjutnya secara langsung :

1. Pengamanan dan Pengawasan objek dengan berbagai sarana pengaman.
2. Mengurangi terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak dengan cara pengawasan yang ketat.
3. Penghapusan peraturan yang memungkinkan terjadinya penimbunan bahan bakar minyak.

Sedangkan Pencegahan terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang bersifat tidak langsung:

1. Penyuluhan ataupun penyadaran mengenai tanggung jawab.
2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu penimbunan bahan bakar minyak.
3. Pencegahan setelah terjadinya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak:
   a) Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib dan instansi yang terkait.
   b) Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman.
   c) Sistem komunikasi, sistem pengusutan, atau sistem pengumpulan data yang baik.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (dalam kasus putusan PN Kendari No.96/Pid.B/2012/PN.Kdi) yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana lebih mengacu kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana tersebut tidak efektif, dimana hukumannya terlalu ringan, sehingga para pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak tidak jerah,sehingga dapat mengulangi lagi mengulangi perbuatan tersebut itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berkut: Mengingat rumitnya masalah tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak yang banyak seginya tidak menimbulkan berbagai kesan yang negatif, maka setiap instansi yang terkait diharapkan melakukan koordinasi yang mantap sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing serta saling mendukung setiap upaya yang dilakukan Kepolisian dalam melakukan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 2001. *Masalah Santunan Korban Kejahata*n. BPHN: Jakarta.

Bawengan. G.W. 2003. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Dirjdosisworo Soedjono. 2003. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum.* Alumni, Bandung.

Effendy Rusli. 2003. *Manusia dan Kejahatan Lembaga Kriminologi*. Unhas, Ujung Pandang.

Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.

Iswanto. 2001. *Materi Pelengkap Hukum Pidana I.* UMM Press: Malang. Kartanegara Satochid. *Hukum Pidana.* Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta. Lamintang. 2007 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti:Bandung.

Marpung Ledeng. 2004. *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi.* Ghalia Indonesia: Jakarta.

Moeljetno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Bina Aksara: Jakarta.

Prakoso Djoko, Nurwachid. 2004. *Pidana Mati Indonesia Di Dewasa Ini.* Ghalia Indonesia: Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Erosco: Bandung.

Purnomo Bambang. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia: Jakarta.

Saleh Roeslan. 2005. *Stelsel Pidana Indonesia.* Aksara Baru: Jakarta. Saleh, Wantjik.K. 2005. *Tindak Pidana*. Ghalia Indonesia:Jakarta.

Sudarto. 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru: Bandung.

_____. 2002. *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Usfa Faud, Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*.UMM Press: Malang. Utrech. 2005. *Hukum Pidana I.* Alumni: Bandung.

Zainal Abidin Farid Andi. 2005. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Akademika Presindo: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

UU NO. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas bumi.

Soesilo, R. 2004. Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. Bima Aksara: Bandung.